

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1 Dasar Teori (*Ground Theory*)

2.1.1.1 Teori Aset Biologis

Teori ini berkaitan dengan pola ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan letak geografis yang strategis, ekonomi masyarakat banyak berkembang dalam sektor agribisnis yang melibatkan binatang dan tumbuhan. Aset biologis adalah aset berbentuk persediaan, aset tetap dan investasi, yang hidup dan mengalami transformasi fisik alamiah, dilaporkan berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan biaya pelepasan untuk aset biologis bukan *bearer-plant* sesuai IAS 41, dilaporkan berdasar IAS 16 tentang PPE untuk aset biologis kelompok *bearer-plant* (Dr Jan Hoesada,2020).

Aset biologis jangka panjang (*long term biological assets*) adalah aset biologis yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun karena untuk menghasilkan suatu produk dengan kualitas dan kuantitas tertentu membutuhkan waktu yang tidak pendek. Seperti produk agrikultur pohon durian, tanaman apel,

tanaman jeruk dan berbagai macam hewan ternak yang memiliki masa produksi panjang (kuda, sapi, keledai, maupun unta).

2.1.1.2 Teori Kepastian Hukum

Teori ini terkenal dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada intinya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

2.1.1.3 Teori Representasi

Kata “representasi” memiliki beberapa makna yang berbeda tergantung pada penggunaan kalimat berdasarkan tujuannya. Oleh karena itu, terdapat satu teori representasi yang paling terkenal yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Hall

(2003) mengungkapkan bahwa representasi merupakan hubungan antara arti (*meaning*) dan bahasa (*language*) dengan sebuah kebudayaan (*culture*). Sehingga terdapat sebuah hubungan untuk mengartikan bahasa yang dipertukarkan antar anggota masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, secara singkat penjelasan representasi adalah sebuah proses atau cara untuk menghasilkan sebuah arti/makna dalam kehidupan bermasyarakat.

Terdapat dua komponen yang berperan dalam sistem representasi, yaitu konsep dalam pikiran dan bahasa. Korelasi antara keduanya adalah ketika suatu kelompok masyarakat atau individu memiliki sebuah konsep terhadap suatu hal baik benda maupun tindakan dalam pikiran mereka, maka mereka membutuhkan bahasa untuk dapat mengomunikasikannya. Sehingga hal tersebut akan dipengaruhi juga akan adanya budaya. Setiap kelompok masyarakat memiliki pemaknaan yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Maka, untuk dapat memaknai suatu hal secara sama, suatu kelompok masyarakat perlu adanya pengalaman dan latar belakang pengetahuan yang sama pula.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Penagihan Pajak

Seringkali terjadi adanya penunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini tentu akan mengurangi penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Oleh karena itu, dilakukan sebuah tindakan strategis dari otoritas pajak dalam meningkatkan penerimaan negara berupa pajak yang tertunda. Penggunaan istilah penagihan pajak merujuk pada rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparatur DJP berhubungan dengan Wajib Pajak yang tidak melunasi baik sebagian atau

seluruh kewajiban perpajakan yang tertuang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Hadi, 2001). Hal ini sejalan dengan yang dimaksud oleh Soemitro (1991), penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan DJP karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak.

2.1.2.2 Penyitaan Pajak

Ketika telah dilakukan penagihan pasif dan tindakan persuasif untuk menagih, namun Wajib Pajak masih memiliki tunggakan pajak, maka dilakukan tindakan berupa penyitaan aset oleh petugas pajak dalam rangka penagihan pajak. Tunggakan pajak sendiri merupakan pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Resmi, 2003). Menurut Mardiasmo (2006), Penyitaan pajak adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi diatas, tindakan penyitaan pajak menjadi suatu tindakan yang penting dalam rangka menjaga penerimaan pajak. Tindakan penyitaan pajak dilakukan sebagai tindakan terakhir yang dapat dilakukan agar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajaknya.

2.1.2.3 Pencairan Piutang Pajak

Menurut Waluyo (2003), pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, karena pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak,

pemindahbukuan, pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan, pengajuan keberatan/ banding yang dikabulkan, penghapusan piutang, wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

2.1.3 Objek Sita

Menurut Remmelink (2003), menyebutkan bahwa benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraaf*). Dalam perpajakan, objek sita merupakan barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang. Selain itu Sugandhi (1981), menyebutkan bahwa barang rampasan atau sitaan dapat pula berupa makhluk bernyawa atau binatang.

Ketentuan objek sita dalam proses penagihan pajak meliputi barang milik penanggung pajak, yaitu orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Seperti orang pribadi yang bersangkutan, istri dari wajib pajak, ahli waris, wali bagi anak yang belum dewasa, serta pengampu bagi orang yang

berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab, barang milik istri atau suami dan anak yang masih dalam tanggungan dari penanggung pajak, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta.

Dari pengertian tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa objek sita merupakan harta kekayaan atau aset milik seseorang atau dalam hal perpajakan adalah penanggung pajak baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

2.1.4 Barang Bergerak

Benda merupakan suatu barang berwujud dan dapat diraba, tidak memiliki nyawa serta tidak memiliki kemauan sendiri, maka hanya dapat digunakan oleh manusia dalam mengejar kenikmatan (Wirjono, 1959). Kata benda (*zaak*) memiliki arti kata berupa barang itu sendiri dan juga mencakup hak-hak lainnya.

Benda tidak berwujud merupakan bentuk dari hak tersebut, sedangkan barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang artinya dapat dirasakan oleh indra manusia. Jadi benda merupakan objek milik, hak juga dapat menjadi objek milik, karena pada konsep hukum yang dimaksud benda adalah yang dapat dilekatkan oleh kepemilikan.

Dari pembagian macam-macam benda, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak, sebab pembagian ini mempunyai akibat yang sangat penting dalam hukum. Menurut ketentuan hukum perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tak bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya

adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Dalam ketentuan keperdataan, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

Dalam perpajakan, benda yang dapat dijadikan jaminan saat proses penyitaan dari penanggung pajak adalah barang bergerak. Barang bergerak yang dimaksud dalam ketentuan perpajakan meliputi mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Verawaty Kojungan dalam bentuk Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Sita Jaminan Atas Harta Perkawinan Dalam Perkara Perceraian”. Penelitian ini memiliki fokus studi terhadap peraturan yuridis pengajuan sita jaminan harta yang diajukan oleh para pihak dalam perceraian termasuk didalamnya jika terdapat harta berupa hewan. Sita jaminan secara sederhana adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak milik penggugat atau pemohon sita atau tergugat. Berdasarkan penelitian ini, hewan merupakan jenis barang yang dilarang untuk disita dengan memenuhi sifat tertentu. Artinya terdapat hewan yang tetap dapat disita yaitu jika hewan tersebut hewan yang diperdagangkan atau hewan yang menghasilkan komoditi dagangan seperti susu, bukan hewan yang sungguh-sungguh dipergunakan sebagai alat mata

pencapaian hidup sehari-hari, misalnya, hewan yang ditanakkan atau sapi perahan, bukan hewan yang dilarang untuk dikenakan sita jaminan (*conservaloir beslag*). Sebab hewan yang seperti itu, sudah merupakan sarana produksi untuk mencari keuntungan, bukan hewan yang sungguh-sungguh dipergunakan sebagai alat mata pencapaian.